



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini menguasai kepada TARA PATGIARSIH, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 06 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 06 Juli 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 24 Juli 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 06 Juli 2017 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Membaca dan memperhatikan Kontra memori banding Terbanding tertanggal 03 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung sudah benar, oleh karenanya mohon putusan tersebut dikuatkan;

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 09 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 16 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk datang memeriksa berdasarkan relas pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Budiono namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, disebabkan Tergugat/Pembanding memberi nafkah sangat kurang, Tergugat/Pembanding bekerja hanya untuk Tergugat/Pembanding sendiri dan selama ini Penggugat/Terbanding sendiri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya dibantah oleh Tergugat/Pembanding, menurut Tergugat/Pembanding penyebabnya karena Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding mengakui dalil gugatan Penggugat/Terbanding namun karena gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan keluarga/orang yang dekat dengan Tergugat/Pembanding telah didengar keterangannya sebagai saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan berpisah rumah sudah satu tahun setengah lebih tidak berkumpul lagi, para saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkaran menurut saksi Penggugat/Terbanding karena masalah ekonomi, Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut saksi Tergugat/Pembanding karena pihak ketiga dimana Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah satu setengah tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Baina'l Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0444/Pdt.G/2017/PA.TA. tanggal 6 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. dan Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 417/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)